

## **IMPLEMENTASI.PERATURAN.MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 .TERKAIT PENGENDARA.BERMOTOR YANG MEROKOK DI .JALAN .DI .KOTA .SURABAYA**

**Muhamad Bagus Rendy Pradana <sup>(1)</sup>, Tomy Michael <sup>(2)</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu.Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya .

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Universitas.17 Agustus 1945,Kota Surabaya  
e-mail: .m.bagusrendy@gmail.com, [tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRACT**

The aim of the research is to see how effective the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 Concerning Safety Protection for Motorcycle Users Used for the Benefit of the Community. Using empirical research with quantitative research methods. The sampling technique is simple random sampling. The research location is in the city of Surabaya. In this study, it offers novelty, namely observing the knowledge of the people of Surabaya City with the flow of urbanization and active population mobility as a clean and healthy city area so that regarding local government policies that regulate public health protection. The results of the study were dominated by non-smokers as much as 78.2% and as active as motorized vehicle users as much as 51.2% who always encountered drivers who smoked while driving. This shows that the Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019 Concerning Safety Protection for Motorcycle Users Used for the Benefit of the Community cannot affect the reduction in the number of violations by drivers who smoke while driving, considering that this policy has been enforced since 2019. This behavior is caused by a lack of public knowledge about the policy of Protecting the Safety of Motorcycle Users Used for the Benefit of the Community, so massive outreach is needed. Law enforcement that is not strict with violators is also one of the factors in the behavior of people who smoke while driving.

**Keywords:** smoking, regulation of the minister of transportation, effectiveness.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Menggunakan penelitian empiris dengan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampling adalah simple random sampling. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu mengamati tentang pengetahuan masyarakat Kota Surabaya dengan arus urbanisasi serta mobilitas penduduk yang aktif sebagai wilayah kota yang bersih dan sehat sehingga mengenai kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang perlindungan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian yang didominasi oleh responden Bukan Perokok sebanyak 78,2% serta aktif sebagai pengguna kendaraan bermotor sebanyak 51,2% selalu menemui pengendara yang merokok saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang

---

Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat tidak dapat memengaruhi menurunkan angka pelanggaran pengemudi yang merokok saat berkendara mengingat kebijakan ini telah diberlakukan sejak 2019. Perilaku tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi secara masif. Penegakan hukum yang tidak tegas kepada pelanggar juga merupakan salah satu faktor perilaku masyarakat yang merokok saat berkendara masih terjadi.

**Kata kunci:** merokok, peraturan menteri perhubungan, efektivitas

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sehingga Negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah berlaku di Indonesia. Setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum dapat mengakibatkan dampak negatif terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.

Memasuki perkembangan zaman, peraturanperundangundangan juga harus mengikuti perkembangan zaman agar perkembangan negara tetap stabil dan kondusif. Banyak penduduk dari seluruh dunia yang sudah menggunakan internet. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin

modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia.

Tingkat kebutuhan moda transportasi yang sangat besar diiringi dengan mobilitas masyarakat yang kian tinggi, beriringan dengan perkembangan zaman, moda transportasi sudah menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Moda transportasi yang sejatinya dapat memudahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak kasus-kasus yang terjadi di jalanan Kota Surabaya dan kasus tersebut tidak akan pernah berhenti dikarenakan banyak warga Surabaya yang membutuhkan berlalu lintas di jalanan Kota Surabaya.

Adanya transportasi dimasyarakat menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat dan budaya suatu bangsa dan daerah. Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96); (UU No. 22 Tahun 2009), setidaknya ada lima institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan atau bertanggung jawab terhadap terselenggaranya lalu lintas yang baik: (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan , oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.

Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan adalah instansi kepolisian. Mereka bertugas langsung di jalan, mengatur para pengguna jalan, menindak mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Selain dari kepolisian terdapat aparat penyidik pegawai negeri yang berwenang melakukan penyidikan terhadap para pengguna jalan, biasanya mereka adalah aparat dari departemen atau dinas perhubungan.

Masalah tentang rokok merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada banyak orang yang bergantung hidupnya pada industri rokok. Merokok merupakan

aktivitas bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini. Kegiatan merokok dapat kita temui dimana saja, didaerah pedesaan maupun didaerah perkotaan, bahkan ditempat fasilitas-fasilitas umum, seperti tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat pelayanan kesehatan dan instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus. Kegiatan merokok ini seakan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. Merokok menjadi masalah karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang.

Rokok yang dikonsumsi menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan, perokok itu sendiri sebagai perokok aktif, maupun orang lain yang ada disekitarnya sebagai perokok pasif. Pada dasarnya asap rokok terdiri dari asap utama yang mengandung 25% kadar berbahaya dan asap sampingan yang mengandung 75% kadar berbahaya. Perokok pasif menghisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan. Kebiasaan merokok yang sudah meluas pada hampir semua lapisan masyarakat, memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi hal serius. Mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai macam penyakit, gangguan kesehatan lain yang dapat terjadi, baik pada perokok itu sendiri, maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok atau perokok pasif.

Di Indonesia terdapat pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendaraan yaitu Pasal 106 UU No.22 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai tata tertib lalu-lintas serta angkutan jalan, dan mengatur setiap pengendara tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi ketika menggunakan kendaraan bermotor. Pada tahun 2019, Menteri Perhubungan Republik Indonesia membuat peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peli

ndungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266); (Permenhub No.12 Tahun 2019).

Hingga saat ini merokok saat berkendara masih banyak ditemui di jalan. Perkembangannya saat ini, bagi pengendara yang masih melakukan kebiasaan tersebut, kini dapat dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian. Pasalnya, larangan merokok sambil berkendara sudah ada peraturannya, yang tertuang dalam Pasal 6 huruf c Permenhub No. 12 Tahun 2019 berbunyi: “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”.

Merokok saat mengemudi dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Hal itu diatur dalam Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 ayat 1 bahwa setiap orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya wajib Mengemudikan Kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2018 terkait pengendara bermotor yang merokok di jalan di kota Surabaya.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yaitu Polisi Lalu Lintas Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pendekatan kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden yang berjumlah 100 orang secara online melalui google form.

Dalam penulisan menggunakan Teknik pengumpulan wawancara serta dengan informan dan responden yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Polisi Lalu Lintas, pengendara bermotor yang merokok, dan pengendara bermotor yang tidak merokok.

Dalam penulisan menggunakan Teknik pengumpulan wawancara serta dengan informan dan responden yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Polisi Lalu Lintas, pengendara bermotor yang merokok, dan pengendara bermotor yang tidak merokok.

## Hasil dan Pembahasan Efektivitas Hukum

Pengertian Efektivitas Hukum Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Menurut Hans Kelsen, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

#### 1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat

suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

#### 2. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.

#### 3. Berlakunya hukum

Secara filosofis Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen. Secara sosiologis Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:


1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu

perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

### Hasil Data


Dalam penelitian ini, terdapat subjek peneliti yaitu warga Kota Surabaya yang berjumlah 106 orang (dilihat dari hasil jawaban kuisiонер melalui google form). Terdiri dari 71 responden laki-laki (67%) dan 35 responden perempuan (33%) dengan rentan usia produktif 17 tahun sampai 31 tahun. Untuk responden tersebar di daerah Kota Surabaya bagian Timur sebanyak 42,5% (45 responden), Kota Surabaya Bagian Barat 17% (18 responden), Kota Surabaya bagian utara sebanyak 11,3% (12 responden), Kota Surabaya Bagian Selatan sebanyak 17% (18 responden), dan Kota Surabaya bagian pusat sebanyak 12,3% (13 responden). Dalam penelitian ini, sebanyak 100 responden (94,3%) sangat aktif menggunakan kendaraan bermotor dan 6 responden lainnya (5,7%) tidak aktif dalam menggunakan kendaraan bermotor untuk aktifitas sehari-harinya.



Tabel .1.

### Prosentase domisili Surabaya Bagian

Berdasarkan tabel .1 .dapat .dilihat .bahwa .responden .terbanyak .diraih .oleh .responden .yang .berdomisili .di .Kota .Surabaya .bagian .timur. Pada .kuisiонер .selanjutnya .dibagi .menjadi .dua .golongan .dengan .pertanyaan .yang .berbeda .yang .dilihat .dari .keadaan .nyata .yang .terjadi .di .lapangan.



Tabel 2

Prosentase .responden .yang .merokok .dan yang tidak merokok.

Dalam tabel 2 terlihat bahwa .sebanyak 59 responden bukan perokok dan .47 responden merupakan perokok aktif.

Berikut merupakan data dari .responden yang merokok.

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak
Apakah anda merokok pada saat berkendara?	919,1%	3880,9%
Apakah Anda terganggu apabila ada pengendara bermotor yang merokok di jalan?	3983%	817%
Apakah Anda mengerti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat ?	2655,3%	2144,7%
Apakah Anda mengerti dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat terdapat aturan yang melarang pengendara bermotor untuk merokok di jalan?	2961,7%	1838,3%
Apakah Anda siap menerima sanksi apabila anda merokok di jalan?	4289,4%	510,6%

Tabel .3

Data dari responden yang merokok

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 9 responden yang merokok pada saat sedang berkendara, dan terdapat 38 responden tidak merokok pada saat berkendara walaupun responden tersebut adalah perokok aktif. Sebanyak 39 responden merasa terganggu apabila responden mendapati pengendara yang merokok di jalan dan sebanyak 8 responden yang merasa tidak terganggu apabila mendapati pengendara yang sedang merokok di jalan. Sebanyak 26 responden mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan sebanyak 21 responden tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Sebanyak 29 responden mengerti bahwa permenhub nomor 12 tahun 2019 mengatur tentang larangan merokok pada saat berkendara tetapi juga masih ada responden yang merokok di jalan, dan sebanyak 18 responden tidak mengetahui bahwa permenhub nomor 12 tahun 2019 itu mengatur tentang larangan merokok pada saat berkendara. Dan yang terakhir adalah sebanyak 42 responden siap untuk menerima sanksi apabila merokok pada saat berkendara dikarenakan setelah mengisi kuisisioner, responden menjadi mengetahui tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tersebut. Dan hanya 5 responden saja yang tidak siap untuk dikenai sanksi apabila merokok pada saat berkendara.

Setelah data dari responden yang merokok, berikut adalah data dari responden yang bukan perokok aktif

melainkan perokok pasif (tidak merokok)

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak
Apakah Anda pernah melihat atau menemukan pengendara bermotor yang merokok di jalan?	3050,8%	11,7%
Apakah Anda merasa terganggu dengan pengendara bermotor yang merokok di jalan?	5288,7%	711,9%
Apakah Anda mengerti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat?	4067,8%	1932,2%
Apakah Anda setuju apabila pelanggar diberi sanksi?	58	1

Tabel 4

Data responden yang termasuk perokok pasif (bukan perokok)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 30 responden pernah melihat atau mendapati pengendara bermotor yang merokok di jalan, serta 1 responden yang tidak pernah melihat pengendara bermotor yang merokok di jalan, dan 28 responden sering melihat pengendara bermotor yang merokok di jalan. Sebanyak 52 responden merasa terganggu apabila mendapati pengendara yang merokok di jalan dikarenakan sangat mengganggu konsentrasi berkendara pengendara motor yang lain. Tetapi, ada juga 7 responden yang tidak terganggu apabila ada pengendara bermotor yang merokok di jalan. Dari 59 responden, terdapat 52 responden

yang mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan ada 7 responden yang tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dari 59 responden, hanya ada 1 responden yang tidak setuju apabila pelanggar (pengendara motor yang merokok di jalan) diberi sanksi.

Selain data yang diperoleh dari informan, peneliti juga memperoleh data dari wawancara melalui 2 informan yaitu Bapak Sodik selaku Polisi Lalu Lintas Kota Surabaya, dan Bapak Ryko selaku Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Berikut hasil wawancara yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan polisi lalu lintas.

Pertanyaan	Jawaban Informan
Berapa lama anda bertugas sebagai pollantas	Saya sudah bertugas selama 10 tahun
Pada saat anda bertugas, apakah anda pernah menemukan pengendara bermotor yang sedang merokok di jalan pada saat mengemudi?	Iya saya pernah
Lalu tindakan apa yang anda lakukan apabila menemukan pengendara bermotor yang merokok di jalan pada saat berkendara?	Pada waktu saya menghentikan kendaraan pengendara tersebut lalu saya menghimbau pengendara tersebut dengan menjelaskan mengenai etika pada saat berkendara
Apabila anda memberi sanksi pengendara bermotor tersebut, atas dasar hukum apa? Dikarenakan	Jika dilihat lagi dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memang tidak

dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam penjelasan Pasal 106 tidak disebutkan bahwa merokok di jalan dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara	disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa tidak disebutkan tentang merokok, tetapi kita harus membaca isi pasal, dan ada juga turunan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
Lalu dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, apakah efektif bagi pengendara bermotor yang merokok di jalan?	Begitu mas, dalam penegakan hukum, POLRI memperhatikan 2 aspek yaitu ada syarat materiil yang artinya hukum tersebut dapat ditegakkan apabila ada sanksinya. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu mas nya bisa melihat di pasal 283 yang berisi tentang ketentuan bagi siapa saja yang melanggar isi dari Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Sedangkan untuk syarat formilnya, kita dari POLRI akan memberikan forum dalam berita acara cepat/singkat yang berupa blangko tilang, apabila anda pernah kena tilang pasti anda akan tau apa itu blangko tilang.

Tabel 5

Hasil wawancara dengan Bapak Sodik selaku Polisi Lalu Lintas Kota Surabaya.

Berikut hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Ryko selaku informan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

perhubungan nomor 12 tahun 2019	peraturan menteri perhubungan tersebut adalah turunan dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
---------------------------------	--

Transkrip Wawancara

Pertanyaan	Jawaban Informan
Berapa lama anda bertugas di dinas perhubungan?	Saya sudah bertugas di dinas perhubungan sejak tahun 2018
Pada waktu Anda bertugas, apakah anda pernah menemukan pengendara bermotor yang merokok di jalan pada saat berkendara?	Untuk hal itu saya sering sekali mendapati pengendara bermotor yang sedang merokok di jalan.
Tindakan apa yang anda lakukan apabila anda menemukan pengendara bermotor yang merokok di jalan?	Yang saya lakukan yaitu memberhentikan pengendara tersebut dan yang saya lakukan selanjutnya adalah saya menghimbau ke pengendara agar tidak merokok lagi di jalan karena sudah jelas hal tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam Pasal 6 Huruf c disebutkan bahwa pengendara bermotor dilarang untuk merokok di jalan
Apabila anda memberi sanksi pengendara motor tersebut, atas dasar hukum apa? Dikarenakan tidak ada sanksi yang disebutkan dalam peraturan menteri	Berbicara mengenai dasar hukum, balik lagi kepada peraturan menteri perhubungan tersebut. Dapat dilihat peraturan tersebut turunan darimana? Dikarenakan sudah jelas tertera bahwa

Simpulan dan Saran

Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat seharusnya dapat mengurangi jumlah pengendara bermotor yang merokok di jalan. Tetapi dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh peneliti melalui responden yaitu masih banyak responden yang merokok dan merokok pada saat berkendara. Dan dari hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan kedua informan yaitu Polisi Lalu Lintas Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya bahwa melihat lagi bagaimana Undang-Undang tersebut diterapkan. Walaupun untuk anggota Polisi Lalu Lintas melihat dan memperhatikan 2 aspek yaitu ada syarat materiil yang artinya hukum tersebut dapat ditegakkan apabila ada sanksinya. Untuk melihat mengenai efektif atau tidaknya peraturan menteri perhubungan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan menteri perhubungan tersebut kurang efektif dikarenakan dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh peneliti.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada informan dan responden yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

Daftar Pustaka

P. Ayu *et al.*, “Pengaturan terhadap pengendara yang merokok saat berlalu lintas,” pp. 1–10.

- 
- Y. Hutabarat, “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru,” *J. Huk.*, vol. II, 2020.
- T. Y. Aditama, *Rokok dan Kesehatan*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- S. Sadono, “Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung,” *J. Huk.*, vol. 4, 2016.
- S. Luthan, “Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis,” *J. Huk.*, vol. IV.
- Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 2009.
- N. F. Siregar, “Efektivitas Hukum,” *J. Huk.*, 2016.
- D. T. Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot,” *J. Huk.*, 2020.
- G. Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *J. Huk.*, 2022.
- S. Maharani and H. Syatiana, “Tinjauan Yuridis Sanksi Administrasi pada Larangan Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Berkendara di Kota Surabaya,” *J. Huk.*, 2020.